







# STANDAR PELAYANAN PENELITIAN



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	<b>Produk Pelayanan</b>	Penerbitan Surat Jawaban Permohonan Izin Penelitian Eksternal
2	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan izin penelitian dari institusi ditujukan ke Direktur RSUD Sidoarjo</li><li>2. Surat rekomendasi penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sidoarjo</li><li>3. Proposal penelitian, dimana untuk penelitian mahasiswa proposal yang sudah disetujui oleh pembimbing (lulus sidang UP)</li><li>4. Surat Layak Etik (<i>Ethical Clearance</i>) untuk penelitian klinis dengan subyek manusia / hewan / spesimen klinik / rekam medik pasien</li><li>5. Bukti pembayaran ijin penelitian ke rekening BLUD RSUD Sidoarjo</li><li>6. Surat pernyataan penelitian</li></ol>
3	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peneliti memasukkan surat permohonan izin penelitian dari institusi ditujukan ke Direktur RSUD Sidoarjo, disertai dengan surat rekomendasi dari Bakesbangpol, dan proposal penelitian melalui Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.</li><li>2. Surat permohonan izin penelitian, surat rekomendasi dari Bakesbangpol, dan proposal penelitian diterima Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang).</li><li>3. Kepala Sub Bagian Litbang mendisposisi surat permohonan izin penelitian ke Komite Etik Penelitian Kesehatan. Untuk penelitian klinis dengan subyek manusia/ hewan/ spesimen klinik/rekam medik pasien, maka terlebih dahulu peneliti harus mengisi protokol etik penelitian secara manual yang didapatkan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan. Protokol etik penelitian yang sudah mendapatkan persetujuan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan akan mendapatkan Surat Layak Etik (<i>Ethical Clearance</i>).</li><li>4. Berkas persyaratan penelitian yang sudah dilengkapi dengan Surat Layak Etik masuk ke Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang).</li><li>5. Kasubbag Litbang mendisposisi surat permohonan izin penelitian ke Kabag/Kabid terkait, dan kemudian ke unit terkait yang menjadi tempat penelitian.</li></ol>

		<p>6. Berkas penelitian yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kabag/Kabid dan unit terkait diproses Subbag Litbang untuk dibuatkan surat jawaban dan nota dinas pengantar penelitian.</p> <p>7. Peneliti membayar biaya penelitian ke rekening BLUD RSUD Sidoarjo dan mengisi formulir surat pernyataan penelitian.</p> <p>8. Petugas Litbang menyerahkan surat jawaban penelitian, nota dinas pengantar penelitian, dan formulir lembar monitoring penelitian kepada peneliti.</p>
<b>4</b>	<b>Jangka waktu penyelesaian</b>	<p>a. Penelitian Non Klinis : maksimal 14 hari kerja setelah berkas surat permohonan izin penelitian masuk di Subbag Litbang</p> <p>b. Penelitian Klinis dengan subyek manusia/hewan/spesimen klinik/rekam medik pasien :</p> <p>a. Apabila memerlukan presentasi maksimal 21 hari kerja setelah berkas pengajuan surat permohonan izin penelitian masuk di Subbag Litbang (tergantung kecepatan revisi dari peneliti)</p> <p>b. Apabila tidak memerlukan presentasi maksimal 14 hari kerja setelah berkas pengajuan surat permohonan izin penelitian masuk di Subbag Litbang (tergantung kecepatan revisi dari peneliti)</p>
<b>5</b>	<b>Biaya/Tarif</b>	<p>Keputusan Direktur RSUD Sidoarjo Tanggal 1 Desember 2020 No : 188/436/438.6.7/2020 Tentang Tarif Pendidikan dan Penelitian di RSUD Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya adalah untuk keseluruhan kegiatan penelitian, bukan hanya untuk penerbitan surat jawaban saja</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Penanganan pengaduan, saran dan masukan</b>	<p>Email : <a href="mailto:Pengaduan.rsudsda@gmail.com">Pengaduan.rsudsda@gmail.com</a>  No. Telp : 0318961649  Kotak Saran  Pusat Pengaduan dan Informasi</p> <p> 0821-2221-5266</p> <p> @rsudsidoarjo</p> <p> @rsudsda</p> <p> <a href="https://facebook.com/rsudsidoarjo">facebook.com/rsudsidoarjo</a></p>